

KOLOM SI KLERK

S O T K

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah banyak menimbulkan berbagai reaksi terutama dalam mengimplementasikannya. Mengapa isu ini naik ke permukaan?, dan begitu santer dibicarakan terutama di kalangan instansi pemerintah. Belum lagi sebagian pejabat berisiko kehilangan jabatannya, karena terjadi perampingan organisasi atau dengan kata lain ada pejabat yang tidak *tertampung* karena pengecilan organisasi. Di samping itu beberapa kritikan terhadap PP ini juga bermunculan. Kritikan yang disampaikan seperti dalam Pasal 18 PP ini menyatakan "satu ukuran cocok untuk semua" eselon untuk posisi jabatan struktural pada tingkatan yang berbeda di Kabupaten/Kota.

Penyusunan organisasi yang ringkas ternyata menimbulkan juga persoalan baru, bagaimana mengakomodasi pegawai yang sudah kadung banyak?. Ditambah lagi adanya limpahan pegawai yang tergusur atau dikuidasi, yang kemudian diserahkan kepada Daerah. Akibatnya Daerah kebingungan dan pusing tujuh keliling, karena Daerah harus menyediakan dana yang sangat besar terutama untuk anggaran belanja pegawainya.

Berbicara masalah anggaran belanja, menurut pengamatan *Capacity Building To Support Decentralized Administrative System (CB-DAS)* implementasi dari PP ini akan meningkatkan eselon satu tingkat lebih tinggi, paling tidak bagi 70 ribu staf. Apabila biaya rata-rata lebih dari 200 ribu rupiah per bulan per pegawai, pembiayaan akan membengkak menjadi 170 milyar per tahun. Dampaknya akan menjadi lebih besar bagi daerah yang lebih kecil dengan penghasilan sedikit.

Selanjutnya CB-DAS merekomendasikan sebagai berikut: 1) Daerah yang kecil sampai dengan menengah seharusnya tidak perlu meningkatkan eselon Sekretaris atau staff di bawah sekretaris- mereka harus diperbolehkan tetap menjaga jumlah personil dalam setiap eselon seperti sekarang (termasuk staf Kandep dan Cabang Dinas Propinsi), dan boleh menyediakan sampai dengan 6 posisi pada sekretariat pada tingkat Asisten yang menandakan kenaikan beban kerja Sekretariat. 2) Daerah yang besar (30% jumlah penduduk) boleh menaikkan eselon Sekretarisnya satu tingkat, dan beberapa atau semua posisi eselon yang ada juga ikut naik. 3) Kota-kota yang paling besar dapat menaikkan eselon Sekretarisnya 2 tingkat lebih tinggi, yang akan membuat mereka memiliki tingkat yang sama dengan Propinsi. Rekomendasi ini tidak direspon dan sekarang negara terjebak oleh keputusan yang tidak bijaksana dalam hal eselonering.

Namun demikian dalam pelaksanaan PP No.84/2000 tersebut yang berdampak pada pembuatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, hendaknya juga tidak didasarkan pada seberapa besar tersedianya uang yang ada di daerah. Sehingga perlu juga diperhatikan bahwa organisasi itu lebih baik miskin struktur tetapi kaya fungsi, tidak sebaliknya. (Dayat Hidayat).